



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Biruen, 01 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Seulanga, Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Septian Maulana, S.H.** dan **Desi Amelia, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), yang beralamat di jalan Lawang No. 160 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/120/SK/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir K.Cane, 28 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Seulanga, Gampong Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Vatta Arisva, S.H., M.H., Rudy Bastian, S.H.** dan **Syahriza, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YBHA Peutuah Mandiri yang

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Keuchik Amin No. 40 Gampong  
Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024  
yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-  
A10/142/SK/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 sebagai  
**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 08 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Terandam Kutacane selama 7 tahun kemudian terakhir tinggal bersama selama 6 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - 2.1. Anak 1 usia 16 tahun;
  - 2.2. Anak 2 usia 12 tahun;
  - 2.3. Anak 3 usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sejak tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



sebagai seorang istri, suka membesar-besarkan masalah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti binatang, anjing, babi dan kata-kata lainnya, pada tahun 2008 Tergugat juga sudah pernah mentalak Penggugat dan berakhir rujuk kembali, pada tahun 2012 Tergugat mulai menunjukkan gelagat perselingkuhan, sering pulang pagi dan mabuk-mabukan, berjudi dan sudah mulai bermain tangan dengan Penggugat, pada tahun 2021 Penggugat sudah sempat mengajukan cerai namun akhirnya rujuk kembali karena Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Penggugat memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah;

- 3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat tetap mengulangi perbuatannya seperti mencaci maki Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 16.18 WIB Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat;
- 3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 5.000.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. Anak 1, lahir tanggal 03 Februari 2008;
  - 3.2. Anak 2, lahir tanggal 12 Maret 2012;
  - 3.3. Anak 3, lahir tanggal 30 Desember 2013;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.6.000.000 ( Enam Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya meskipun telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 19 Juli 2024 dan 26 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 April 2007 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2022 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 1 tanggal 13 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 2 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak 3 tanggal 30 Septemer 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Asli Surat Gugatan, tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dalam tahapan persidangan pembuktian Penggugat, kuasa hukum Tergugat telah hadir dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Namun Tergugat keberatan terkait hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3, Tergugat keberatan jika hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat mengingat, Tergugat mempunyai beberapa bukti perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain yang mengindikasikan Tergugat nantinya tidak dapat membimbing kedua anak tersebut mengingat sikapnya yang tidak mencerminkan seorang ibu yang baik. Dan Apabila nantinya Hakim menetapkan hak asuh kedua anak di atas berada pada Penggugat, maka Tergugat memohon agar Hakim mempertimbangkan nominal nafkah yang Tergugat nantinya, mengingat Tergugat hanyalah seorang pegawai honorer di dinas kehutanan yang gajinya pas-pasan ditambah lagi adanya angsuran kredit yang harus Tergugat bayarkan setiap bulannya;

Bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI P1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh mengaku sebagai makcik Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah telah lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kutacane lalu keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Geuceu ineum terakhir mereka pindah ke rumah bersama di Gampong Gurah Kecamatan Peukan Bada Kaupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 usia 16 (enam belas) tahun, Anak 2 usia 12 (dua belas) tahun dan Anak 3 usia 10 (sepuluh tahun, dimana

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama Nayla Filya diasuh oleh Penggugat sedangkan Naufal dan Anak 3 berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis namun sesudahnya keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena ada pihak ke 3 dimana Tergugat mempunyai wanita lain dan terkadang masalah sepele juga menyebabkan keduanya ribut seperti masalah anak dan kadang masalah nafkah dan saat riut tersebut Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutnya;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah mendengar pertengkaran keduanya saat mereka tinggal di Geuceu Iniem bahkan pertengkaran keduanya sudah dimulai sejak anak pertama mereka bayi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1(satu) tahun yang lalu dimana Tergugat mengantar kembali Penggugat kepada kakaknya;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat yang lebih banyak menanggung nafkah untuk anaknya dan Penggugat tidak meminta pada Tergugat karena seringnya Tergugat marah jika membahas uang dan anak sering menghubungi Penggugat dengan mengatakan jika mereka belum makan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di rumah sakit fakinah sedangkan Tergugat kontrak di dinas kehutanan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam merawat anak dan tidak pernah terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak yang sulung yang bernama Anak 1 diasuh dengan baik dan terawat dan saat ini dirinya disekolahkan di pasantren dan anak tersebut sangat sayang pada Penggugat layaknya adik dan kakak bahkan mendukung Penggugat jika ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Naufal dan Nazwa tidak bisa diasuh oleh Tergugat karena Saksi melihat sikap Tergugat yang keras dan pernah

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul atau menampar Naufal (saat itu Naufal bertengkar dengan adiknya) bahkan Tergugat menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut namun terkait ke sekolah, Tergugat tetap mengantar mereka;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai dimana saat upaya damai keduanya sempat akur kembali setelah itu antara ibu keduanya ribut lagi seperti itulah berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau dapat kabar jika Tergugat berselingkuh dengan suami orang. Tergugat tidak pernah menceritakan perihal rumah tangganya pada Saksi hanya saja dulu Saksi pernah menasehatinya, dan setelah itu jika bertemu dengan Saksi, Tergugat terus berlalu;

2. **SAKSI P2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Gampong Kembang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kutacane lalu pada tahun 2014 keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banda Aceh terakhir mereka pindah ke rumah bersama di Gampong Gurah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 usia 16 (enam belas) tahun, Anak 2 usia 12 (dua belas) tahun dan Anak 3 usia 10 (sepuluh) tahun, dimana anak yang bernama Nayla Filya diasuh oleh Penggugat sedangkan Naufal dan Anak 3 berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung harmonis namun sesudahnya keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah belanja yang tidak cukup misalnya Tergugat ingin dimasakkan makanan rumah oleh Penggugat namun Tergugat tidak membelinya atau memberi uang dan setelah gugatan ini masuk ke pengadilan Saksi tahu bahwa karena ada pihak ke 3 atau wanita lain dari pihak Tergugat dimana anak memperlihatkan foto saat Tergugat sedang melakukan video call dengan laki-laki lain dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami orang namun terkait tuduhan tersebut, Saksi telah menanyakan pada Penggugat dan Penggugat menyangkalnya dengan berani bersumpah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat Tergugat memaki Penggugat di handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Agustus 2023 dimana saat itu Tergugat mengantar atau memulangkan Penggugat ke rumah Saksi di Lamjamee dan saat Saksi mengatakan pada Tergugat jika telah memulangkan Penggugat berarti Tergugat telah jatuh talak satu dan saat itu Tergugat mengiyakannya;
- Bahwa Saksi kurang tahu namun Penggugat sering mengatakan pada Saksi jika di rumah tidak ada beras dan Saksi sering memberikan beras padanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di rumah sakit fakinah sedangkan Tergugat kontrak di dinas kehutanan;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak yang sulung yang bernama Anak 1 diasuh dengan baik dan terawat dan saat ini dirinya disekolahkan di pasantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi pernah bertemu dengan kedua anak tersebut (Tergugat saat itu juga bersama anak-anak) mereka pendiam tidak ceria seperti tertekan namun saat Saksi bertemu dengan mereka tanpa ada Tergugat disampingnya anak-

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak terlihat ceria dan komunikatif dengan Saksi dan anak-anak dan bahkan setelah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh Tergugat menutup akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dan kini anak-anak tersebut dikirim oleh Tergugat ke rumah ibunya ke kutacane melalui mobil travel tanpa didampingi oleh Tergugat;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan damai dimana saat upaya damai keduanya sempat akur kembali setelah itu antara ibu keduanya ribut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat menuduh Penggugat selingkuh setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah Saksi;
- Bahwa Istri selingkuhan Penggugat yang dituduhkan oleh Penggugat pernah mengirimkan voice note pada Pengugat dan Saksi pernah mendengarnya namun suaranya agak tidak jelas dan Saksi mengajak perempuan tersebut untuk bertemu namun perempuan tersebut menolaknya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI T1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh mengaku sebagai makcik/bibi Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa tahun mereka menikah akan tetapi sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir mereka tinggal bersama di Gampong Gurah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dan kini Tergugat tinggal di Geuceu Iniem di rumah orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 usia 16 (enam belas) tahun, Anak 2 usia 12 (dua belas) tahun dan Anak 3 usia 10 (sepuluh) tahun, dimana anak yang bernama Nayla Filya diasuh oleh Penggugat sedangkan Naufal dan Anak 3 berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya berlangsung harmonis namun sesudahnya keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena mereka saling mempertahankan egonya dan terkadang Penggugat menuntut nafkah lebih dari Tergugat sedangkan Tergugat kemampuan dalam mencari rezeki hanya segitu itupun ditompang oleh orang tuanya seperti saat lebaran ibu Tergugat ikut membelikan baju lebaran untuk anak-anak mereka, dan pertengkaran tersebut sudah dimulai sejak anak sulung mereka kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1(satu) yang lalu dimana Tergugat dan 2(dua) orang anaknya masih tinggal di rumah tersebut sedangkan Penggugat tinggal di Geuceu Iniem dan anak yang sulung di pasantren;
- Bahwa Tergugat kontrak di dinas kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lihat saat penggugat dan Tergugat masih bersama Saksi melihat Penggugat kurang telaten dalam mengurus anak-anak seperti anak sering telat makan;
- Bahwa saat ini Saksi melihat kedua anak yang bernama Naufal dan Nazwa dalam keadaan baik-baik saja terawat dan saat ke sekolah selalu diantar jemput oleh Tergugat sehingga keduanya tampak ceria, senang tanpa ada tekanan bahkan Tergugat sama sekali tidak pernah menjelek-jelekkan Pengugat pada kedua anak tersebut namun saat ini kedua anak tersebut sama sekali tidak mau berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika Tergugat bekerja anak-anak selepas pulang sekolah tinggal berdua di rumah namun nanti sekali-kali Tergugat pulang untuk menjenguk kedua anak tersebut di rumah;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Tergugat dan Penggugat sudah berulang kali diupayakan damai dimana saat upaya damai keduanya sempat akur kembali setelah itu antara keduanya ribut lagi seperti itulah berulang-ulang;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anak namun terkadang Tergugat cerewet pada Penggugat ada sebab seperti Tergugat ingin anaknya rutin makan, mandi sore dimana hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat dimana karena hal ini keduanya jadi ribut;
  - Bahwa Saksi sering ke rumah Tergugat saat Penggugat dan Tergugat berpisah hampir setiap minggu dan kemarin Saksi baru berkunjung ke rumah tersebut dan melihat Nazwa sudah pandai menggoreng telur sendiri;
  - Bahwa menurut pengakuan anak-anak (Naufal dan Nazwa) mereka tidak mau bertemu dengan Penggugat karena pernah pada satu waktu, Penggugat bersama mereka, Penggugat sedang berbicara dengan laki-laki lain sehingga menyuruh mereka keluar dari kamarnya dimana hal ini menyebabkan mereka marah kepada Penggugat;
2. **SAKSI T2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai teman sekaligus saudara angkat Tergugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa tahun mereka menikah akan tetapi sejak kami menjadi saudara angkat keduanya memang udah menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir mereka tinggal bersama di Gampong Gurah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama tinggal di asrama dan anak ke 2 dan ke 3 tinggal bersama Tergugat;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya berlangsung harmonis namun pada tahun 2021 keduanya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena masalah ekonomi dan pada tahun 2023, Tergugat pernah mengatakan pada Saksi jika ingin mengantarkan Penggugat kembali kepada kakaknya untuk dibina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1.5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat kontrak di dinas kehutanan dengan gaji Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi pembayaran cicilan kredit rumah Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama mengambil peran merawat anak seperti saat Penggugat piket bekerja (kontrak di Rumah Sakit Fakinah), Tergugat yang mengurus dan mengantar jemput anak akan tetapi setelah mereka berpisah dan 2 (dua) orang anak tinggal bersama Tergugat Saksi melihat Tergugat semakin ekstra dalam menjaga anak-anak seperti memasak, mencuci untuk mereka bahkan dirinya sudah telaten dalam membagi waktu antara pekerjaan dan mengurus anak' dan Saksi sering menasehati agar Tergugat tidak menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan hal tersebut didengar oleh Tergugat akan tetapi saat Saksi berbicara dengan anak-anak tersebut mereka memang sama sekali tidak ingin bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat ada mengirimkan nafkah berupa beras untuk anaknya saat di Asrama;

Bahwa Tergugat di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. **Anak 1**, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya anak tinggal bersama ayah di Peukan Bada namun awal tahun 2024 anak sudah sekolah asrama dan jika pulang dari asrama tinggal bersama ibu (Penggugat) di rumah nenek (mamak dari ibu);
  - Bahwa anak tahu jika ibu (Penggugat) dan ayah (Tergugat) sedang bermasalah bahkan sudah pisah rumah sejak bulan September 2024;
  - Bahwa saat ini kedua adik yang bernama Naoval Andryano dan Nazwa Anadita tinggal bersama ayah di Peukan Bada namun keduanya saat ini dihalangi oleh ayah (Tergugat) untuk bertemu dengan ibu (Penggugat);
  - Bahwa anak memilih diasuh dan tinggal bersama ibu (Penggugat);
  - Bahwa anak sudah terlanjur sakit hati pada ayah, dimana pada dasarnya ayah (Tergugat) baik namun dirinya tempramen dan tidak bisa mengontrol emosi jika memarahi kami anak-anaknya, yang membuat anak terluka dan sakit hati adalah saat ayah (Tergugat) memarahi anak karena perbuatan tidak sengaja yang anak lakukan yaitu menumpahkan beras di samping mesin cuci, saat itu ayah (Tergugat) mencap anak sebagai anak pembawa sial, yang kata-kata tersebut memuat anak *insecure* (tidak percaya diri) sampai mempengaruhi jiwa anak saat di sekolah hingga tidak ada obsesi lagi untuk sukses, ayah (Tergugat) jika marah sering mengeluarkan kata-kata kasar;
2. **Anak 2**, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak bersekolah di SMP 1 Peukan Bada kelas 1;
  - Bahwa ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat) sudah berpisah tempat tinggal dimana ibu (Penggugat) sudah tidak pulang lagi ke rumah hampir 1(satu) tahun yang lalu dan kami sudah lama tidak bertemu dengan ibu (Penggugat), terakhir bertemu ibu (Penggugat) saat Anak 2 kelas 6 SD;
  - Bahwa anak tidak mau bertemu dengan ibu (Penggugat) lagi karena pada tahun 2024, anak pernah diusir oleh ibu keluar kamar saat itu Penggugat menelpon laki-laki lain yang diduga pacar ibu (Penggugat);
  - Bahwa anak tidak suka tindakan ibu (Penggugat) seperti itu;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah (Tergugat) ada menelepon perempuan tapi di depan anak untuk pinjam uang tapi kalo ibu (Penggugat) jika menelepon secara sembunyi;
  - Bahwa anak ada dimarahin sama ibu (Penggugat) tapi jika ayah (Tergugat) hanya ngomel atau marah kalo kami tidak mau mandi;
  - Bahwa ayah (Tergugat) tidak pernah melarang anak untuk bertemu dengan ibu (Penggugat), tapi anak memang tidak mau bertemu ibu (Penggugat) lagi karena ibu (Penggugat) pernah menelpon laki-laki lain di depan kami;
  - Bahwa anak memilih tinggal dan diasuh oleh ayah karena lebih nyaman untuk anak;
  - Bahwa ayah yang antar jemput kami sekolah, jika ayah bekerja kami tinggal berdua di rumah, makanan dibeli atau dimasak oleh ayah sebelum ayah pergi kerja, kalau siang hari ayah beli makanan untuk makan siang;
3. **Anak 3**, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Nazwa Anadita bersekolah di SDN Negeri 10 Peukan Bada kelas 4;
  - Bahwa anak memilih tinggal dan diasuh oleh ayah;
  - Bahwa anak tidak mau bertemu dengan ibu (Penggugat) lagi karena ibu (Penggugat) menelpon laki-laki lain;
  - Bahwa ayah (Tergugat) tidak pernah melarang anak untuk bertemu dengan ibu (Penggugat), tapi anak memang tidak mau bertemu ibu (Penggugat) lagi karena ibu (Penggugat) pernah menelpon laki-laki lain di depan kami;
  - Bahwa ayah yang antar jemput kami sekolah, jika ayah bekerja kami tinggal berdua di rumah, makanan dibeli atau dimasak oleh ayah sebelum ayah pergi kerja, kalau siang hari ayah beli makanan untuk makan siang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Septian Maulana, S.H.** dan **Desi Amelia, S.H.** keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA), yang beralamat di jalan Lawang No. 160 Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/120/SK/05/2024 tanggal 29 Mei 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Vatta Arisva, S.H., M.H., Rudy Bastian, S.H.** dan **Syahriza, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YBHA Peutuah Mandiri yang beralamat di jalan Keuchik Amin No. 40 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/142/SK/07/2024 tanggal 05 Juli 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Tergugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Tergugat berhak untuk mewakili Tergugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juni 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga telah

*Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali, Penggugat juga menuntut hak asuh dan nafkah anak sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak dapat mendengarkan jawabannya karena tidak hadir lagi pada saat tahap jawaban Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak dari Penggugat dan

*Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (Asli Surat Gugatan), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan tentang Penggugat yang sebelumnya pernah mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 (fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat diajukan pada tahapan pembuktian, maka jawaban tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat yang telah diupayakan damai namun kembali berselisih serta telah berpisah tempat tinggal hampir 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat baik dalam mengasuh anak yang pertama dan tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis meski sudah diupayakan damai bahkan telah berpisah tempat tinggal, anak yang ada pada Tergugat diasuh dengan baik oleh Tergugat tanpa menghalangi Penggugat untuk bertemu anak hanya saja anak yang tidak mau bertemu Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait perselisihan dan

*Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat diberita acara sidang maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 105 jo Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa anak bernama Anak 1 dalam keadaan baik selama diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 memilih pengasuhan kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat baik dalam merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

*Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, dan permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perdamaian bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri".

Menimbang, bahwa Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak-anak tersebut. Dan mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak

*Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan keterangan anak yang bernama Anak 1 telah memilih pengasuhan pada Penggugat, sehingga Hakim menilai pengasuhan Penggugat atas anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 telah memilih pengasuhan pada Tergugat, Hakim menilai dengan fakta dipersidangan dalam kondisi real yang ada, demi kenyamanan anak untuk saat ini, maka anak-anak yang Anak 2 dan Anak 3 tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, oleh karenanya pengasuhan Penggugat atas anak-anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak yang berada dalam asuhannya dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 da 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 mengenai nafkah anak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

*Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan serta profesi Tergugat, maka Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak dan juga kemampuan Tergugat sesuai dengan profesi dan penghasilannya, yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 dan angka 4 gugatan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

*Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, tempat tanggal lahir Banda Aceh/03 Februari 2008, jenis kelamin perempuan, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang tersebut dalam *dictum* angka 3 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat dengan tidak mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1446 Hijriah**, oleh

*Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **09 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Safar 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Tunggal

**Fadhlia, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Ratna Juwita, S.H.I**

Perincian biaya :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. PNBP   | Rp60.000,00           |
| 2. Proses   | Rp150.000,00          |
| 3. Panggilan  | Rp1.125.000,00        |
| 4. Meterai  | Rp10.000,00           |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>Rp1.345.000,00</b> |
| (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) |                       |

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/MS.Jth